

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi di dunia dengan angka yang mencapai 275,77 juta penduduk, Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam tertinggi berada di Jawa Barat. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia (Kusnandar, 2021). Sedangkan di Bandung terdapat sebanyak 2,8 juta penduduk yang beragama islam (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, 2021). Dengan jumlah yang semakin banayak ini, maka kebutuhan akan produk halal dipastikan semakin meningkat dan makin menantang (Dr. H. Mastuki, 2021).

Dalam pertumbuhan kebutuhan dan gaya hidup halal yang semakin meingkat, sektor industri makanan menjadi yang terbesar dan memiliki peran strategis yang paling berpengaruh. Hal ini dikarenakan makanan halal merupakan kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya. Dewasa ini pemerintah telah menyediakan berbagai macam aturan ketat terkait produk makanan maupun minuman halal yang dijual di Indonesia untuk mendukung kebutuhan makanan halal bagi umat muslim di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan makanan dan minuman halal tersebut adalah dengan mendirikan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sebagai badan yang bertugas untuk menerbitkan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Indonesia agar produk makanan yang beredar terus dipantau dan terjaga kehalalannya. Peraturan mengenai label halal juga ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia, termasuk seluruh produk yang diproduksi oleh UMK. Sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan dalam mengkonsumsi makanan, selain itu hal ini juga penting bagi pelaku usaha untuk menciptakan kepercayaan konsumen serta memberikan daya saing pada produk yang mereka miliki (Rahayu, 2020). Produk dengan label

halal tentunya akan lebih bersaing terlebih lagi di wilayah dengan mayoritas penduduknya beragama islam.

Kemudahan mengakses makanan halal menjadi alasan masyarakat muslim bisa menikmati makanannya tanpa cemas melanggar syariat Islam. Potensi ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk terus mengembangkan restoran dengan halal dan bersertifikat di Indonesia. Setidaknya ada 2.916 halal restoran di mana 303 dari mereka sudah memiliki sertifikasi halal sedangkan 1.800 lainnya restoran sedang mempersiapkan diri untuk sertifikasi (Alfiyan, n.d.). Terkait hal ini, pemerintah memberikan layanan kepada para pelaku usaha mikro atau UMK untuk kemudahan dalam mendapat label halal tersebut agar mempercepat pemerataan sertifikat halal di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam hal pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro atau UMKM dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga, sehingga pelaku usaha tidak perlu dikenakan biaya apapun melalui skema sertifikasi *self-declare* atau program Sehati. Melalui program ini, KEMENAG telah berhasil memfasilitasi sebanyak 3.251 sertifikat halal bagi pelaku usaha UMKM (Pamuji, 2021). Selain itu, pada tahun 2022, BPJPH menghabiskan sebanyak 25 ribu kuota untuk sertifikasi halal gratis *self-declare* bagi pelaku usaha UMK melalui program Sehati 2022 (Pamuji, 2021). Dengan adanya program ini tentunya target pemerintah terhadap produk di Indonesia dengan sertifikasi halal menjadi semakin cepat merata.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak para pelaku UMKM, atau pemilik restoran di Indonesia yang belum melakukan sertifikasi halal. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pihak kemenag, prosedur yang dilakukan dalam mendapat sertifikasi halal dinilai sangat panjang dan sulit dilakukan. BPJPH membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menerbitkan sertifikat. Terlebih lagi, pemantauan makanan halal juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga tempat makan dari pelanggaran. Pemantauan tersebut dilakukan untuk menghindari kecurangan tempat makan yang telah mendapatkan sertifikasi halal, dan menjaga agar tempat makan tersebut selalu menggunakan bahan bahan yang sesuai dengan ketentuan halal. Para pelaku UMKM harus mengulangi prosedur yang sama dengan mendapatkan sertifikat halal untuk mendapatkan pembaruan

sertifikat halal. Sehingga hal inilah yang menyebabkan masih banyak pelaku usaha yang belum mencantumkan atau mendaftarkan produk halal kepada MUI.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan sesuai pada gambar, didapatkan bahwa sebanyak 77.3% responden belum yakin terhadap makanan yang dijual dipinggir jalan oleh pedagang kaki lima ataupun produk UMK.



Gambar I-1 Survei keyakinan makanan halal

Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat muslim di kota Bandung yang masih belum yakin dan merasa ragu terkait makanan halal yang tersebar di kota Bandung. Masyarakat masih belum mengetahui makanan apa saja dan tempat makan mana saja yang sudah dipastikan kehalalannya meskipun pemerintah telah memberikan dukungan dan program seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini dikarenakan masyarakat masih sulit mengakses informasi halal yang dikeluarkan pemerintah.

Sulitnya mendapatkan informasi mengenai makanan halal dan pemantauan yang kurang efektif inilah yang menjadikan kebutuhan akan makanan halal sulit dilakukan secara konsisten. Proses pemantauan yang dilakukan dinilai kurang terbuka secara umum sehingga masyarakat tidak dapat melihat informasi yang lengkap apabila terdapat permasalahan dalam proses pemantauan oleh BPJPH. Hal ini tentu saja menyebabkan informasi mengenai penyebaran makanan halal di

Indonesia kurang dapat berkembang secara pesat, dan kemudahan masyarakat dalam mencari produk makanan halal semakin sulit untuk dilakukan. Masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mencari makanan halal baik yang telah mendapatkan sertifikasi, maupun informasi mengenai pemantauan yang sedang terjadi apabila ditemukan kecurangan dalam suatu makanan. Para pelaku usaha tidak memiliki jangkauan yang luas untuk mempromosikan produk halalnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat hanya bisa memastikan produk tersebut halal dengan bertanya langsung kepada penjual.

Oleh karena itu, Penerapan *Information and Comunication Technology* (ICT) melalui internet dapat digunakan untuk memperoleh informasi kuliner halal baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang sedang berkunjung ke kota Bandung. Dengan adanya platform yang menyediakan informasi mengenai produk, dan tempat makan dapat membantu penjualan UMKM ataupun pelaku bisnis dalam memasarkan. Dengan adanya teknologi ini masyarakat dapat ikut berkontribusi bersama dalam melakukan *Review* terkait makanan halal yang ada di kota Bandung. Hal ini juga dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan pemantauan terkait makanan halal yang beredar. Sehingga, apabila terdapat makanan yang dinilai bertolak belakang dengan status kehalalannya yang ada, maka masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Dengan adanya hal ini, maka informasi mengenai makanan halal pada restoran yg belum punya sertifikat dapat tersebar luas secara merata dan diakses dengan mudah.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana menerapkan integrasi metode *Design Thinking* dengan metode *Iterative Incremental* pada pengembangan aplikasi?
- b. Apa saja fitur yang perlu dikembangkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat pada aplikasi Pusat Informasi Makanan Halal di kota Bandung terkait modul pengajuan?
- c. Bagaimana melakukan pengembangan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan pengguna?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menerapkan integrasi metode *Design Thinking* dengan metode *Iterative Incremental* pada pengembangan aplikasi.
- b. Dapat mengidentifikasi kebutuhan fitur yang perlu dikembangkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan evaluasi dan informasi makanan halal di kota Bandung terkait modul pengajuan.
- c. Melakukan pengembangan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan pengguna.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan-batasan penelitian dari tugas akhir yang akan diangkat adalah:

- a. Aplikasi yang dirancang dibatasi hanya untuk makanan halal di Kota Bandung.
- b. Aplikasi yang dirancang dibatasi hanya untuk pengembangan backend.
- c. Aplikasi yang dirancang menggunakan *framework* Laravel.
- d. Aplikasi yang dirancang dibatasi dengan lingkup *User* member, *User* UMKM, *User* Kontributor, dan user Superadmin.
- e. Penyebaran informasi mengenai makanan halal khususnya kerja sama antara Telkom University dengan BPJPH sebagai penyedia Halal *Research* Information Center di Bandung Indonesia.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini:

1. Bagi Universitas Telkom, penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mencari restoran yang telah memiliki sertifikat halal di Indonesia, serta membantu meningkatkan UMKM yang memiliki produk halal namun belum mendapatkan sertifikat atau label yang resmi.
2. Aplikasi Pusat Informasi Makanan Halal berbasis web yang dibangun diharapkan juga dapat menjadi referensi dalam penelitian sejenis lainnya di masa depan dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.